



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGARAHAN / VILLA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur khususnya dari penyewaan aset Barang Milik Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dalam Lampiran I Huruf A angka (10) dan Lampiran III Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 TIMUR  
 NOMOR 30 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN  
 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
 PESANGGARAHAN/VILLA PADA BIRO  
 UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN  
 TIMUR

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO	NAMA GEDUNG MILIK PEMPROV. KALTIM	UKURAN			FASILITAS		TARIF/ HARI (Rp.)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
- 1.	<b>Gedung Convensional Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya :</b> Gedung Plennary Hall	63 M	50 M	2.650 M <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Full AC</li> <li>- Free Parkir</li> <li>- Listrik PLN</li> <li>- Genset</li> <li>- Air Bersih / PDAM</li> <li>- Sound system</li> <li>- Theater chair</li> <li>- Tenaga Kebersihan</li> <li>- Tenaga Teknisi</li> <li>- Tenaga Operator</li> <li>- Tenaga Keamanan</li> <li>- Panggung</li> </ul>		Rp. 40.000.000,- /Umum/hari  Rp. 30.000.000,- /Keagamaan/Sosial/hari
2.	Gedung Exhibition Hall	69 M	58 M	4.002 M <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Full AC</li> <li>- Free Parkir</li> <li>- Listrik PLN</li> <li>- Genset</li> <li>- Air Bersih / PDAM</li> <li>- Tenaga Kebersihan</li> <li>- Tenaga Teknisi</li> <li>- Tenaga Operator</li> <li>- Tenaga Keamanan</li> </ul>		Rp. 40.000.000,- /Umum/hari  Rp. 30.000.000,- /Keagamaan/Sosial/hari

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
PESANGGARAHAN/VILLA PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR:

PENGINAPAN/MESS SAMARINDA

- Kamar VIP : Rp. 300.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ kamar/ hari.
- Kamar Standard : Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ kamar/hari.

PENGINAPAN/ MESS BALIKPAPAN

- Kamar VIP : Rp. 250.000,- (seratus ribu rupiah)/Kamar/hari.
- Kamar VIP II : Rp. 230.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kamar/hari.
- Kamar Standard I : Rp. 230.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/Kamar/ hari.
- Kamar Standard II : Rp. 70.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.

Untuk supir atau pengemudi


- Kamar Standard : Rp. 60.000,- (empat puluh ribu rupiah)/orang/ hari.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



3  
SUPARMi  
NIP. 19690512 198903 2 009